

TINJAUAN YURIDIS KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

Henny Saida Flora¹, Fatar Ferdinan Banjarnahor²

^{1,2}Fakultas Hukum Unika Santo Thomas

Email :hennysaida@yahoo.com

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Dan untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pencurian Ikan atau *illegal fishing* akhirnya terjadi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran empuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga. Itu terjadi karena kekayaan laut Indonesia sangat melimpah, sementara kemampuan dalam melakukan patroli pengawasan masih sangat terbatas mengingat juga dikarenakan selama bertahun-tahun laut bukanlah prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.

Kata Kunci : Kapal Penangkap Ikan, Bendera Asing, Surat Izin

ABSTRACT

Implementation of law enforcement in the field of fisheries is very important and strategic in order to support fisheries development in a controlled manner and in accordance with the principles of fisheries management, so that fisheries development can run in a sustainable manner. The management of the biological resources of the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) is not only limited to being managed by Indonesian fishermen, but also foreign fishermen can take advantage of them in accordance with international regulations. Fishing boats with foreign flags that carry out fishing in the ZEEI area are required to use crew members with Indonesian citizenship of at least 70% (seventy percent) of the number of crew members. And for Indonesian-flagged vessels fishing in the fishery management area of the Republic of Indonesia, it is obligatory to use Indonesian nationality captains and crew members. Fish theft or illegal fishing is finally happening all over the world, especially in developing countries, Indonesia is an easy target for illegal fishing by foreign ships from neighboring countries. This happens because Indonesia's marine wealth is very abundant, while the ability to carry out surveillance patrols is still very limited considering that for many years the sea has not been a priority for government development policies.

Keywords: Fishing Vessel, Foreign Flag, Permit

A. PENDAHULUAN

Laut adalah suatu kawasan air yang meluas di antara pelbagai benua dan pulau-

pulau di Dunia. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di atas atau di dalam air yang amat meluas itu, ada

orang atau manusia berdiam atau menetap. Laut, terutama samudera, mempunyai sifat keistimewaan bagi manusia. Begitu juga Hukum Laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota masyarakat itu.¹ Salah satu penggunaan laut yang dapat menimbulkan sengketa adalah tentang hak lintas bagi kapal-kapal asing pada perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara. Yang paling kontroversial dan peka dari masalah ini adalah mengenai hak lintas bagi penangkap ikan. Masalah hak lintas bagi kapal ini timbul terutama setelah munculnya usaha perluasan yurisdiksi negara atas laut dalam bentuk perluasan teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil, bahkan ada yang sampai 200 mil. Sebagai akibatnya selat-selat strategis yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas, kini menjadi bagian dari laut teritorial bahkan laut pedalaman suatu negara. Dalam hal lintas oleh kapal asing perubahn status dari selat-selat tersebut akan menimbulkan pertanyaan seperti : apakah diperlukan izin dari negara pantai terlebih dahulu (*prior consent*) terlebih dahulu? Atau, apakah negara pantai dapat menetapkan persyaratan untuk memberitahukan terlebih dahulu (*prior notification*) sebelum kapal-kapal asing tersebut melakukan suatu lintasan? Atau, apakah persyaratan-persyaratan tadi tidak diperlukan sama sekali?. Di dalam sejarah pengaturan hukum laut selama ini, masalah ini belum mendapatkan pengaturannya secara pasti. Hal ini telah menjadi objek pengaturan yang dihasilkan oleh beberapa perjanjian internasional, maupun keputusan Mahkamah Internasional, dan kemudian juga dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial

dan Jalur Tambahan 1958, dan pada perkembangannya kemudian dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Meskipun Demikian, Pengaturan tentang hak lintas bagi kapal khususnya kapal penangkap asing masih merupakan suatu hal yang belum jelas dan pasti. Baik Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, maupun Konvensi Laut 1982 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak jelas. Di Indonesia, masalah hak lintas bagi kapal asing melalui perairan Indonesia masih berada di bawah Pengaturan Perundang Undangan No. 4/ Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962. Seperti diketahui dua Peraturan Perundang-Undangan Nasional ini hanya mengenal hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui Laut Teritorial Indonesia, sedangkan pada perairan pedalaman lintas damai diakui hanya sebagai suatu kelonggaran saja. Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, dan diundangkannya Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana status konvensi tersebut dalam hukum positif Indonesia? Seperti diketahui selama ini Indonesia telah menghasilkan pelbagai produk Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Laut, sejak diundangkannya dahulu (*prior notification*) sebelum kapal-kapal asing tersebut melakukan suatu lintasan? Atau, apakah persyaratan-persyaratan tadi tidak diperlukan sama sekali?.

Di dalam sejarah pengaturan hukum laut selama ini, masalah ini belum mendapatkan pengaturannya secara pasti. Hal ini telah menjadi objek pengaturan yang dihasilkan oleh beberapa perjanjian internasional, maupun keputusan Mahkamah Internasional, dan kemudian juga dalam Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, dan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, Hlm. 8.

pada perkembangannya kemudian dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Meskipun Demikian, Pengaturan tentang hak lintas bagi kapal khususnya kapal penangkap asing masih merupakan suatu hal yang belum jelas dan pasti. Baik Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, maupun Konvensi Laut 1982 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak jelas. Di Indonesia, masalah hak lintas bagi kapal asing melalui perairan Indonesia masih berada di bawah Pengaturan Perundang Undangan No. 4/ Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962. Seperti diketahui dua Peraturan Perundang-Undangan Nasional ini hanya mengenal hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui Laut Teritorial Indonesia, sedangkan pada perairan pedalaman lintas damai diakui hanya sebagai suatu kelonggaran saja. Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982, dan diundangkannya Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana status konvensi tersebut dalam hukum positif Indonesia? Seperti diketahui selama ini Indonesia telah menghasilkan pelbagai produk Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Laut, sejak diundangkannya Undang-Undang No.4/ Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta Peraturan Pelaksananya.² Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan

sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektifitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat

² Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Masalah Pengaturan Hak Lintas*

Kapal Asing, Cetakan Pertama, Abardin, Bandung, Hlm. 7.

ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kapal Penangkap Ikan

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang dikonstruksi dan digunakan khusus menangkap ikan sesuai dengan alat penangkap dan teknik penangkapan ikan yang digunakan termasuk menampung, menyimpan, dan mengawetkan. Pada dasarnya pengaturan pengoperasian kapal-kapal perikanan di perairan Indonesia telah diberlakukan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang jalur-jalur penangkapan ikan. Hal ini sejalan dengan perhatian dunia internasional tentang perlunya menjaga sumber daya perikanan. Konferensi Internasional tentang penangkapan ikan yang bertanggungjawab diselenggarakan pada tahun 1992 di Cancun (Meksiko), telah menunjuk FAO untuk mempersiapkan suatu konsep pelaksanaan (*code of conduct*) untuk penangkapan ikan yang bertanggungjawab, yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisherman (CCRF)*. Efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya ikan dan penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya di bidang penangkapan ikan, para petugas harus piawai melaksanakan pengawasan baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang sesuai dengan Juklak Pengawasan Perikanan dan Pemerintah, juga harus ditunjang oleh kemampuan teknis bagi petugas pengawas perikanan, terlebih bagi petugas pemeriksa dokumen dan kapal perikanan yang bertanggungjawab.

2. Pengertian *Illegal Fishing*

Pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Hendaknya dapat dipahami “pencurian ikan” yang diatur dalam KUHP dan pencurian “ikan” yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, jika pencurian

dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Tetapi jika mencuri dilakukan misalnya dengan pancing, jala dan lain-lain dimana tidak mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan kepunahan maka perbuatan tersebut termasuk “pencurian” yang diatur KUHP.³ Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fishers (CCRF)*. Pengertian *Illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Walaupun *IPOA-IUU Fishing* telah memberikan batasan terhadap pengertian

³ Leden Marpaung, Op.Cit, Hlm.75.

IUU fishing, dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat operasional, *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

3. Faktor-Faktor Penyebab *Illegal Fishing*

Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exclusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).

Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.

Faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau *illegal*.

Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

Ketiga, *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE

Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Kegiatan *Illegal Fishing* di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing, overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *IUU fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah International karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikananannya dengan baik. Untuk dapat mengetahui, kerugian materil yang diakibatkan oleh *Illegal fishing* perlu ditetapkan angka asumsi dasar antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan *IUU fishing* sekitar 1000 kapal, ikan yang dicuri dari kegiatan *IUU fishing* dan dibuang (*discarded*) sebesar 25% dari stok (estimasi FAO, 2001). Dengan asumsi tersebut, jika MSY (*maximum sustainable yield* = tangkapan lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang dicuri dan

dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun.curi dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/th. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 trilyun.⁴

4. Pengertian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun.

5. Syarat Memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan

Adapun persyaratan memperoleh surat izin penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2013, menentukan bahwa syarat untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus mengajukan permohonan Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut yaitu :

- a. Fotocopy SIUP ;
- b. Fotocopy grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotocopy buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotocopy akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- c. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- d. Fotocopy gambar rencana umum kapal (general arrangement);
- e. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

⁴ Suhardi, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perikanan (illegal Fishing) Di Indonesia*, Di Akses

Dari [Http// Mukhtar-Api. Co.id](http://Mukhtar-Api.Co.id). Di Akses Pada 20 Mei 2022.

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Rencana target spesies penangkapan ikan;
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:
 1. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 2. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 3. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengelolaan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 7. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - h. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.⁵

6. Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Di Indonesia

Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Di Indonesia berdasarkan UU Perikanan yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan kondisi jiwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Aspek tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

Ad. 1 Melanggar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan saksi, barang bukti dan keterangan ahli. Diketahui bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan penangkapan KP. HIU 01, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yusuf Napitupulu bersama rekan lainnya yang melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka.

Dari keterangan saksi yang diberikan bahwa pada Saat itu KM.HIU 01 melakukan pengawasan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Selat Malaka. Menangkap Kapal Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada tanggal 31 Oktober 2020 pukul 08.25 WIB posisi koordinat 03°16,008' LU - 100°34,503' BT, Ditangkap karena tidak atau tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang kesemuanya kadaluarsa atau tidak berlaku lagi.

Ad. 2 Kesengajaan

Perbuatan terdakwa sengaja atau lalai tidak memperhatikan, tidak memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kapal perikanan dan mengurus terutama Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang harus asli diatas kapal perikanan yang merupakan kewajiban

⁵ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.122

utama dalam operasional penangkapan ikan di WPR-RI.

Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka diharapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Dengan kesengajaan maka berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja,

Maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan terhadap pelaku yang merupakan nahkoda kapal telah terpenuhi, kesengajaan yang melibatkan Nasrul Siregar sebagai nahkoda, dalam hal ini dikarenakan saksi Muhammad Yusuf Napitupulu bersama dengan rekan-rekan ABK lainnya melihat KM. HIU 01 berada di Kawasan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka yang mana perairan tersebut masih merupakan wilayah teritorial perairan Indonesia ditangkap beserta awak kapal lainnya karena kedapatan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Trawl dan ketidaklengkapan dokumen-dokumen atau surat kapal khususnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

7. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Berbendera Asing Tanpa Izin Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Pertanggungjawaban Pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana yang mana mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara Kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-, Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁶

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai sanksi pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa dengan penggunaan terobosan baru yakni perampasan Kapal sebagai pengganti tidaklah relevan, mengingat bahwa barang bukti telah ditentukan dengan dirampas

⁶ Saputra, 2017, *Illicit Enrichment Dalam Penegakan Hukum Pengambilan Ikan Secara Tidak*

Sah Di Wilayah Perairan Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah, Hlm. 50

untuk negara (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau dapat menjadi maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan (*recidive / concurcus*).

Dalam Hukum Pidana Indonesia, walaupun KUHP yang berlaku saat ini berasal dari Belanda tahun 1886 berdasarkan asas *konkordansi* dan oleh karenanya ditujukan hanya untuk pribadi (*natural person*) sedangkan korporasi belum termasuk sebagai subjek hukum pidana di luar KUHP, korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, misalnya terdapat dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku penangkapan ikan secara illegal dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan sistem pertanggungjawaban pada fase kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku *illegal fishing* :

1. Pidana Denda

- a. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan *illegal fishing* kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;
- b. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan

dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan;

2. Pidana Tambahan berupa;

- a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan *illegal fishing*, jadi untuk pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku *illegal fishing* yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
- b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan *illegal fishing* yang melibatkan suatu korporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
- c. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga, dalam suatu kejahatan *illegal fishing*.
- d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiskal, atau subsidi, jadi terhadap pelaku *illegal fishing* bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah.
- e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya, dalam kejahatan *illegal fishing* biasanya sanksi pidana dibebankan pada pengurus salah satunya adalah manajer korporasi tersebut, untuk mencegah terulang

kembali kejahatannya ketika selesai menjalani hukuman, seharusnya dilakukan pemecatan terhadap manajer tersebut.

- f. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana *illegal fishing* harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan.
- g. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan. Ketika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus ada publikasi mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam tersebut dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi, apa akibat dari tindak tersebut dan masyarakat mengetahui siapa pelaku korporasi tersebut.
- h. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan moral bagi pelaku karena sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- i. Memerintahkan terpidana (apabila korporasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya tersebut, seperti kepada cabang-cabang, kepada para direktur, petugas, manajer, dan karyawannya mengenai pertanggungjawaban dan sanksi yang dikenakan kepadanya, agar diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi cabang-cabangnya untuk tidak

mengambil tindakan-tindakan yang sama.

C. KESIMPULAN

Bahwa pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan di Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana jika seseorang tersangka Warga Negara Asing ditangkap, namun Negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan dan diperjelas dalam Pasal 73 Undang-Undang 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* tentang Hukum Laut yaitu tidak dibenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara atau hukuman badan terhadap nelayan asing.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara illegal berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing yang dimintakan pertanggungjawaban hanya pengurus dari korporasi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Koers, 1998, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Cetakan *Bangsa, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.

- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiyono, 2014, Monograf, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Danusaputro, 1985, *Wawasan Nusantara (Tata Lautan Internasional)*, Cetakan Pertama, Alumni, Jakarta.
- Dewi, R. Rismala, 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Etty R. Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Masalah Pengaturan Hak Lintas*
- Frans E. Likadja, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, Binacipta, Kupang.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021, *Laut Masa Depan*
- Leden Marpaung, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT, Rineka Cipta, Jakarta
- Purwosutjipto, 1985, *Hukum Pelayaran Laut*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta.
- Ramlan, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang.
- Siahaan, 1988, *Hukum Laut Nasional Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta.
- Smith, Ian, 1986, *Ekonomi Perikanan Dari Teori Ekonomi Ke Pengelolaan Perikanan*, Cetakan Pertama, Djambatan, Jakarta.
- Subandi, 1989, *Penuntun Klaim Angkutan Laut*, Cetakan Pertama, Arcan, Jakarta.
- Supardi Ardidja, 2007, *Kapal Penangkap Ikan*, Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-undangan Dasar 1945
- _____, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran*
- _____, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Pasal 15 Tentang *Kegiatan Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan*.